

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI TELP (0548) 20352 FAX (0548) 20349
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR 75325 081255505510

Pemerintah Kota Bontang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Cuti Diluar Tanggungan

No. SK : Nomor 13 Tahun 2022

Persyaratan

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara
2. Dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) tahun
3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya
4. Cuti diluar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Pengusulan permohonan cuti diluar tanggungan negara untuk diproses oleh pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal cuti
6. Surat Pengantar dari SKPD/ Unit Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. cek dan verifikasi berkas
2. buat telaahan staf ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
3. Pertimbangan Teknis ditujukan ke BKN (bila pertek disetujui)
4. Pembuatan SK PPK (bila persetujuan lembaga berwenang/ BKN sudah diterima)
5. Proses pamarafan dan penandatanganan
6. Pendistribusian SK

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI TELP (0548) 20352 FAX (0548) 20349
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR 75325 081255505510

Pemerintah Kota Bontang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. Cuti PNS

Pengaduan Layanan

Melalui Akun Media Sosial PPID BKPSDM Kota Bontang